

**PENGARUH AKAD SEWA, JUAL BELI, DAN BAGI HASIL  
TERHADAP PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA PADA  
BANK SYARIAH MANDIRI**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME)**

**Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten**



**Oleh:**

**RIZA WIJAYANTI**

**NIM: 1440301008**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**"SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN"**

**2016 M /1436 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riza Wijayanti

NIM : 1440301008

Jenjang : Magister

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “PENGARUH AKAD SEWA, BAGI HASIL, DAN JUAL BELI TERHADAP PENDAPATAN PENGELOLAAN BANK SYARIAH MANDIRI” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku didunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 15 September 2016

Saya yang menyatakan,

Riza Wijayanti

NIM: 1440301008

## **PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : PENGARUH AKAD SEWA, BAGI HASIL,  
DAN JUAL BELI TERHADAP PENDAPATAN  
PENGELOLAAN DANA BANK SYARIAH  
MANDIRI

Nama : Riza Wijayanti

NIM : 1440301008

Program Studi : Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : Jumat, 7 Oktober 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Ekonomi.

Serang, 7 Oktober 2016

Direktur,

**Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.**

NIP. 19580519 198503 1 003

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER

Tesis Berjudul : PENGARUH AKAD SEWA, BAGI HASIL,  
DAN JUAL BELI TERHADAP PENDAPATAN  
PENGELOLAAN DANA BANK SYARIAH  
MANDIRI

Nama : Riza Wijayanti

NIM : 1440301008

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Erdi Rujikartawi, M.Hum ( )  
NIP. 19730906 200501 1 003

Sekretaris : Hanafi, M.Pd ( )

Penguji I : Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum ( )  
NIP: 19650227 199003 2 003

Penguji II : Dr. Anis Fauzi, M.Si ( )  
NIP. 19671028 199802 1 001

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A ( )  
NIP. 19580519 198503 1 003

Pembimbing II : Dr. Asep Saefurrohman, M.Si ( )  
NIP. 19780827 200312 1 003

Diuji di Serang pada tanggal 7 Oktober 2016

Waktu : 09.00 WIB

Hasil Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude\*

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten  
Di Serang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

### **PENGARUH AKAD SEWA, JUAL BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Riza Wijayanti

NIM : 1440301008

Program : Magister (S2)

Program Studi : Ekonomi Syariah

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar ME (Magister Ekonomi).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Serang, 15 September 2016

Pembimbing II,

Pembimbing I,

**Dr. Asep Saefurrohman, M.Si**

**Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A**

NIP. 19780827 200312 1 003

NIP. 19580519 198503 1 003

## ABSTRAK

Riza Wijayanti. *Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri*. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, dan transaksi jual-beli. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang terpuruk akibat krisis yang melanda perekonomian Indonesia terutama sektor perbankan, perbankan syariah terbukti mampu bertahan. Sewa dimana pihak bank memperoleh keuntungan berupa ujuh. Dalam bagi hasil pihak bank menerima konsekuensi *profit and loss sharing*. Sedangkan dalam jual beli pihak bank menerima keuntungan berdasarkan *profit margin*. Dengan begitu dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan pengelolaan dana bank syariah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh sewa, bagi hasil dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh akad sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada situs [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) periode 2009-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Dapat disimpulkan bahwa secara berurutan terdapat hasil pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen maka yang tinggi memberikan kontribusi terhadap variabel pendapatan pengelolaan dana, yaitu variabel jual beli dan bagi hasil. Sedangkan untuk sewa memberikan sumbangan yang sangat rendah terhadap pendapatan pengelolaan dana. Hal ini dikarenakan masih rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan sewa dari Bank Syariah

Kata Kunci: Akad Sewa, Bagi Hasil, Jual Beli, dan Pendapatan Pengelolaan Dana

## **ABSTRACT**

In Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, finance can be a profit sharing transactions, lease transactions, transactions, borrowing and lending transactions and lease transactions services (multiservice). In line with the bank restructuring effort hit hard by the crisis that hit the Indonesian economy, especially the banking sector with an increase in bad loans caused by the increase in interest rates thus undermining the investment climate, Islamic banking proved to survive. Leases in which the banks make a profit in the form of Ujroh. In the results of the bank to accept the consequences of profit and loss sharing. Whereas in the sale and purchase of the bank received a profit based on the profit margin. With so can contribute to the revenue management of funds of Islamic banks.

This research aims to influence menganalisis lease contract, profit sharing, and selling the fund management revenue. The data used is secondary data drawn from the financial statements published on websites [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) period 2009-2014. The analysis technique used is multiple linear regression using classic assumption test including normality test, multicollinearity test, heterocedasticity test, and autocorrelation test.

It can be concluded that the sequence contained results of the three independent variables on the dependent variable high then contributed to the fund management income variable, the variable purchase and profit sharing. As for the lease gives a very low contribution to the fund management revenue. This is because the low public interest in the use of lease financing products of Bank Syariah

*Keywords: Lease Agreement, Sharing, Purchase, and Income Fund Management*

## الملخص

في القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المصارف الإسلامية، أن التمويل يكون نتيجة المعاملات، معاملات التأجير، والمعاملات، والمعاملات الاقتراض والإقراض وخدمات معاملات التأجير (متعددة الخدمات). وتمشيا مع جهود إعادة هيكلة البنوك التي تضررت بشدة من الأزمة التي ضربت الاقتصاد الإندونيسي، وخاصة القطاع المصرفي مع زيادة في القروض المهدومة الناتجة عن الزيادة في أسعار الفائدة التي تضعف مناخ الاستثمار، أثبتت الصيرفة الإسلامية من أجل البقاء. عقود الإيجار التي البنوك تحقيق الربح في شكل اجرح. في نتائج البنك لقبول النتائج المترتبة على تقاسم الأرباح والخسائر. في حين تلقى في بيع وشراء البنك ربحا على أساس هامش الربح. مع ذلك يمكن أن تساهم في الدخل من إدارة الصندوق للبنوك الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى أن تكون لتحليل تأثير عقد الإيجار، وتقاسم الإيرادات، وبيع من عائدات إدارة الصندوق. البيانات المستخدمة البيانات الثانوية المستمدة من البيانات المالية المنشورة على مواقع الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٤. تقنية التحليل المستخدمة هي متعددة الانحدار الخطي باستخدام اختبار الفرضية الكلاسيكية بما في ذلك اختبار الحياة الطبيعية، واختبار الخطية المتعددة، واختبار **حتركدتست**، واختبار الارتباط الذاتي.

ويمكن أن نخلص إلى أن تسلسل احتواء نتائج ثلاث المتغيرات المستقلة تؤثر ثم ساهم ارتفاع متغير يعتمد على متغير الدخل إدارة الصندوق، وشراء متغير وتقاسم الأرباح. أما بالنسبة لعقد الإيجار تقديم مساهمة منخفضة جدا من إيرادات إدارة الصندوق. ويرجع ذلك إلى الفائدة المنخفضة من الناس في استخدام منتجات التأجير التمويلي من بنك الشرعية

كلمات البحث: عقد الإيجار، مشاركة، شراء، وإدارة صندوق الدخل



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan rahmatnya telah dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan harapan. Dan tak lupa kit panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia dan selalu berada dijalan Allah SWT.

Tesis ini berjudul “Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, dan Bagi Hasil terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Bank Syariah Mandiri”. Penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna hingga sehingga perlu saran, kritik, dan pendapat yang membangun agar tesis ini menjadi lebih baik dan dapat berguna bagi pembaca.

Penyelesaian tesis ini berhasil sesuai dengan waktu yang diharapkan sehingga perlu perbaikan-perbaikan. Tesis ini merupakan tugas akhir yang dilakukan mahasiswa pascasarjana untuk memperoleh gelar Master Ekonomi Islam. Untuk menyusun tesis ini memiliki banyak kendala namun tesis ini berhasil terlaksana. Oleh karena itu ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan guna menyelesaikan tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dan juga pembimbing tesis sangat sabar dalam

membimbing penulis sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Dr. Erdi Rujikartawi, M.Hum Kaprodi Pascasarjana Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
4. Dr. Asep Saefurrohman, M.Si pembimbing tesis yang sangat sabar dalam membimbing penulis sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Bapak/Ibu karyawan yang telah banyak membantu keperluan administratif terhadap penulis.

Serang, 15 September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

Ringkasan/ Abstrak

Lembar Persetujuan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Kerangka Pemikiran.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	16

### BAB II : KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Sewa.....	18
2.2 Pengertian Jual Beli.....	34
2.3 Pengertian Bagi Hasil.....	44
2.4 Pendapatan Pengelolaan Dana Bank.....	55
2.5 Bank Syariah Mandiri.....	60
2.6 Hipotesis.....	94

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	95
B. Metode Penelitian.....	95
C. Jenis dan Sumber Data.....	96
D. Teknik Pengumpulan Data.....	96
E. Operasional Variabel.....	97
F. Teknik Analisis Data.....	97

### BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil dan Deskriptif Penelitian.....	103
B. Deskriptif Data.....	109
C. Uji Hipotesis.....	111
D. Uji Statistik.....	115
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	119

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran .....	123

BIBLIOGRAFI.....	124
------------------	-----

LAMPIRAN.....	126
---------------	-----

BIOGRAFI PENULIS.....	138
-----------------------	-----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi di dunia perbankan kini semakin mempengaruhi ekonomi dunia, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi yang tidak cukup siap menghadapinya. Kekhawatiran yang dimaksud adalah adanya efek negatif yang timbul dari adanya globalisasi ekonomi dunia di dunia perbankan. Salah satu efek negatif dari globalisasi ialah bunga perbankan konvensional yang naik demikian tinggi sebagai akibat adanya gejolak moneter. Sistem riba dan krisis perekonomian di Indonesia telah mendorong perbankan beroperasi dengan *negative spread* sehingga mengurangi modal bank. Adanya gagasan lembaga perbankan yang berlandaskan prinsip Islam, berkaitan erat terbentuknya sistem ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, globalisasi merupakan bagian integral dari konsep universal Islam. Walaupun perekonomian Islam sangat terbuka terhadap perekonomian global, namun dampak negatif gejolak perekonomian global terutama di bidang perbankan tidak berimplikasi negatif terhadap perekonomian Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah menolak segala jenis transaksi maya, uang bukanlah komoditas, serta melarang praktek penggandaan uang dan spekulasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam-meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa (multijasa).<sup>1</sup> Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang terpuruk akibat krisis yang melanda perekonomian Indonesia terutama sektor perbankan dengan adanya peningkatan kredit macet yang diakibatkan oleh peningkatan tingkat suku bunga sehingga melemahkan iklim investasi, perbankan syariah terbukti mampu bertahan. Hal ini disebabkan sistem operasional bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditas dalam perdagangan tapi sebatas alat dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, sistem pembiayaan memiliki peran yang sangat penting bagi dunia perbankan karena merupakan salah satu aktivitas utama perbankan terutama bagi bank syariah.

Bank syariah dalam penyaluran dananya kepada nasabah penerima pembiayaan tidak dapat dipastikan memperoleh keuntungan tertentu (modal pembiayaan ditambah *return*) sebagaimana dalam produk pembiayaan yang mengambil keuntungan berdasarkan margin keuntungan. Akan tetapi, justru pihak bank sangat memungkinkan mengalami kerugian apabila usaha nasabahnya mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Hal inilah yang menjadi konsekuensi dari produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ikhtisar.

*Profit and loss sharing* adalah berbagi keuntungan dan kerugian. Namun sebaliknya, apabila usaha nasabah berhasil maka akan memperoleh bagi hasil yang lebih besar. Jika dibandingkan penyaluran dana melalui produk pembiayaan berdasarkan margin keuntungan, ini karena di antara kedua pihak telah ada kesepakatan bagi hasilnya, yang biasanya berkisar 30% -70% , 40%-60%, atau 50%-50%. Tingkat spekulasi yang tinggi dalam produk pembiayaan, maka umumnya bank syariah berhati-hati dalam melakukan penyaluran dana melalui produk ini.

Salah satu bentuk kegiatan yang menghasilkan margin keuntungan adalah murabahah yang merupakan salah satu bentuk jual-beli dan salah satu produk perbankan Islam di antara produk-produk yang lain. Dengan demikian, murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank yaitu harga beli bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo.

Salah satu produk perbankan dari bank syariah adalah pembiayaan yang keuntungannya berdasarkan margin keuntungan (*profit margin*). Bank Syariah memiliki beberapa prinsip yang sangat berbeda dengan bank konvensional yang terbukti tidak rentan dengan krisis ekonomi. Diantara prinsip tersebut yaitu bagi hasil dimana antara pihak bank dan nasabah melakukan nisbah bagi hasil ketika penandatanganan kontrak pembiayaan, penetapan keuntungan yang berupa margin dalam jual beli

dimana nasabah mengetahui harga pokok dari suatu barang dan ketetapan margin sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Prinsip bagi hasil belum terlaksana sebagaimana mestinya, selain dikarenakan masih sedikit sekali SDM yang berkompeten dalam perbankan syariah juga pada prakteknya penentuan margin pada akad murabahah dan penentuan ujroh dalam sewa yang masih terkesan bunga. Hal ini dikarenakan nasabah tidak mendapatkan atau kurang penjelasan dari pihak bank tentang landasan dan hukum fiqh murabahah serta beranggapan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut telah paham tentang istilah murabahah “margin bank sebesar 30% pertahun”. Hal ini mengakibatkan adanya salah persepsi dari banyak nasabah yang mengira bank syariah hanya mangganti istilah bunga menjadi margin. Oleh karena itu, persepsi-persepsi nasabah dapat dikategorikan pada tiga hal yaitu tentang akad sewa, bagi hasil dan jual beli dan berkontribusi atau berpengaruh terhadap pengelolaan dana dari proses pembiayaan perbankan dalam hal ini di bank syariah mandiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud mengajukan tesis dengan judul **“Pengaruh Akad Sewa, Bagi Hasil Dan Jual Beli Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri.”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sewa tidak dapat mempengaruhi pendapatan pengelolaan dana bank syariah.
2. Jual beli tidak dapat mempengaruhi pendapatan pengelolaan dana bank syariah.
3. Bagi hasil tidak dapat mempengaruhi pendapatan pengelolaan dana bank syariah
4. Sewa, bagi hasil, dan jual beli tidak dapat mempengaruhi pendapatan pengelolaan dana bank syariah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti hanya membatasi masalah pada hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel sewa terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.
2. Variabel jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.
3. Variabel bagi hasil terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.
4. Variabel-variabel sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah ditemukan di atas, maka masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sewa terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pengaruh jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri ?
4. Seberapa besar pengaruh sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sewa terhadap pendapatan pengelolaan dana bank syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana bank syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh bagi hasil terhadap pendapatan pengelolaan dana bank syariah.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Perbankan Syariah

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi kebijakan Perbankan Syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan permasalahan di lapangan sebenarnya.

3. Bagi Pihak Kampus

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya ini telah ditemukan literatur yang masih berhubungan dengan penelitian yaitu menurut Duddy Roesmara dikutip dari tesisnya mengenai “ Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Tesis ini bertujuan mengestimasi variabel- variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna pada perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan regresi. Jumlah mudharabah yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif) dan ekspektasi profit (positif) sedangkan jumlah mudharabah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi has il (positif), dana pihak ketiga (positif), dan modal per aset (positif); jumlah

musyarakah yang diminta diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif) dan ekspektasi profit (positif) sedangkan jumlah musyarakah yang ditawarkan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif), dan modal per aset (positif); jumlah murabahah yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif), ekspektasi profit (positif), dan pendapatan (positif) sedangkan jumlah murabahah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (positif), dana pihak ketiga (positif); dan jumlah istishna yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif), ekspektasi profit (positif), dan pendapatan (positif) sedangkan jumlah istishna yang ditawarkan hanya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif).<sup>2</sup>

Metha Tauriza dari tesisnya mengenai “Determinan Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” Tesis ini bertujuan mengukur profitabilitas bank syariah yang sesuai dengan konsep dan operasionalisasi bank syariah (syariah specific) dan tidak bisa diterapkan untuk penilaian bank konvensional. Penelitian menemukan variabel syariah spesifik yang dapat menjadi variabel yang menjelaskan profitabilitas bank syariah hanya Rasio Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Sedangkan Rasio Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, Rasio Pembiayaan Murabahah, tidak dapat menjadi variabel yang menjelaskan profitabilitas bank syariah yang diwakili oleh Return on Deposit. Selain itu ditemukan pula penjelasan bahwa bank syariah di Indonesia memperoleh keuntungan yang signifikan bukan dengan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil melainkan dari

---

<sup>2</sup> Duddy Roesmara dengan judul “*Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” Tesis UGM, 2006

penempatan SWBI. Penempatan pada SWBI dalam jumlah besar tentu tidak sejalan dengan prinsip syariah yakni berperan dalam muamalah maliyah, peran ini diukur dari kontribusi pembiayaan utamanya pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>3</sup>

Menurut Zuliana Roviqoh dikutip dari tesisnya mengenai “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Secara parsial hanya variabel pembiayaan murabahah yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan kebijakan penyaluran dana mudharabah perbankan syariah lebih diarahkan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan akad musyarakah merupakan pembagian bagi hasil atau proyeksi angsuran pembiayaan yang tidak menentu sesuai dengan kondisi bisnis.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Metha Tauriza dengan judul “*Determinan Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*” Tesis UGM, 2012.

<sup>4</sup>Zuliana Roviqoh,SEI dengan judul ”*Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kaijaga, 2015

## H. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>5</sup>

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik yang mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di

---

<sup>5</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011), hal.5

zaman Rasulullah Saw atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>6</sup>

Produk penyaluran dana/ pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, bai as-salam dan bai al-istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik*), dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, dan mudharabah*).<sup>7</sup>

Sejatinya produk yang disediakan oleh perbankan syariah secara umum terbagi kepada beberapa bagian sebagaimana skema berikut ini.

1. Produk penghimpunan dana (*liabilities*):

Jenis Produk	Skim Yang Digunakan
Tabungan	Wadiah Mudharabah
Giro	Wadiah Mudharabah
Deposito	Mudharabah

<sup>6</sup>Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, hal. 33.

<sup>7</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 133

2. Produk penyaluran dana (*assets*):

Jenis Produk	Skim Yang Digunakan
Jual Beli	Murabahah Salam Istisna
Bagi Hasil	Mudharabah Musyarakah
Jasa Lainnya	Wakalah Kafalah Jialah Hawalah Ijarah

Bank syariah dalam hal melakukan penyaluran pembiayaan menggunakan akad yang sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan sehingga hasil penyaluran dana tersebut memberikan pendapatan bagi bank syariah yang berupa pendapatan pengelolaan dana. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari hasil sewa, keuntungan atas akad jual beli, bagi hasil, dan *fee* (komisi/ imbalan) dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Sewa yang dimaksudkan penulis adalah pendapatan dari hasil pembiayaan yang berupa perjanjian sewa yang diberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang



yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Adapun firman Allah yang mengupas tentang sewa, yaitu surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا ۗ الْآخَرَىٰ ۝٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>8</sup>

Bagi hasil yang dimaksudkan penulis adalah pendapatan dari hasil pembiayaan yang berupa kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan mudharib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.558

Adapun firman Allah yang mengupas tentang bagi hasil, yaitu surat Al-Muzzamil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ  
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>9</sup>

Jual beli yang dimaksudkan penulis adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank

<sup>9</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya* . . . , hal.518

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.


Adapun firman Allah yang mengupas tentang sewa, yaitu surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya . . .*, hal.43

Selanjutnya, desain penelitian dengan variabel-variabel di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Desain penelitian variabel (sewa, bagi hasil dan jual beli) terhadap pendapatan pengelolaan dana

Dari Gambar 2.1 di atas dapat dilihat bahwa sewa (X1), bagi hasil (X2), dan jual beli (X3) merupakan variabel independen (variabel yang mempengaruhi) variabel pendapatan pengelolaan dana (Y). Dalam hal ini besaran jumlah pendapatan pengelolaan dana dipengaruhi oleh hasil pendapatan dari sewa, bagi hasil, dan jual beli.

## I. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan dikelompokkan menjadi 5 bab dan setiap bab dikelompokkan dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis, berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang membahas tentang akad sewa, akad jual beli, akad bagi hasil, pendapatan pengelolaan dana bank, bank Syariah Mandiri, dan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV terdiri dari deskriptif data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis uji hipotesis uji t. uji hipotesis uji F, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi. Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis hasil.

Bab V Terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Pengertian Sewa

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>11</sup> Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>12</sup>

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 59, *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiya bitamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

---

<sup>11</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hal. 80

<sup>12</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004), hal. 43

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bitamlik* dapat dilakukan dengan:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa.
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Pemilik objek sewa boleh dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwaḍu* (ganti).<sup>14</sup> Dalam syariat Islam, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>15</sup>

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan

---

<sup>13</sup> Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), hal. 134-135

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hal.7

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.203

perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>16</sup> Oleh karena itu, dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau didefinisikan pula sebagai menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajir* dapat dibagi menjadi:

- *Ajir khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu. Pada ajir khas tidak boleh bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
- *Ajir Musytarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

*Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa

---

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.144.



rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).<sup>17</sup>

#### a. Syarat Ijarah

Adapun syarat sahnya *ijarah* adalah sebagai berikut: kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad saling merelakan antara pihak yang berakad. Ini berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>18</sup>

Selain itu juga harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat, jenis, dan sifat barang yang diakadkan harus jelas (kejelasan objek akad). Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas dengan penilaian sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227

<sup>18</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Wicaksana, 1991), hal.76

<sup>19</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), hal.397.

Barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara. Maksud dari syarat ini adalah kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai kegunaan menurut kriteria, realita, dan syarat. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.<sup>20</sup>

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Misalkan melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, akad ini dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya). Artinya tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lainnya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dan dapat diambil kegunaannya. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.<sup>22</sup> Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara, kemanfaatan itu

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.146

<sup>21</sup> Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.122

<sup>22</sup> Sayiq Sabiq, , *Fiqh Sunnah...* hal.13

tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

#### b. Rukun Ijarah

Rukun ijarah terdiri dari sighthat ijarah yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Shighat dan ijab qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.<sup>23</sup>

*Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*mustajir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*muajjir*). Maqud alaih objek akad ijarah, yakni: manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila

---

<sup>23</sup> Prof. TM. Hasbi As-Shidsiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 27

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

1. Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan pemberian upah seorang suami terhadap istrinya yang telah ditalak sedangkan istrinya sedang menyusui anaknya. Sang suami wajib menafkahkan istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan suami yang telah disepakati oleh suami istri tersebut.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.558

Surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا ﴿٧٧﴾

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan pemberian upah terhadap Khidhr yang telah memberikan jasanya dalam memperbaiki rumah salah satu penduduk negeri tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan penyaluran dana berdasarkan akad *ijarah muntahiya bitamlik*:

- a. IMBT harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad *ijarah* dimaksud;
- b. Pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad *ijarah* dipenuhi;
- c. Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
- d. Pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa *ijarah* selesai.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya* . . . , hal. 273

<sup>26</sup> Prof. Abdul Gofur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal.75

Objek *ijarah* adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain:

1. Objek *ijarah* merupakan milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*);
2. Manfaat objek *ijarah* harus dapat dinilai;
3. Manfaat objek *ijarah* harus dapat diserahkan penyewa (*musta'jir*);
4. Pemanfaatan objek *ijarah* harus bersifat tidak dilarang secara syariah (tidak diharamkan);
5. Manfaat objek *ijarah* harus dapat ditentukan dengan jelas;<sup>27</sup>
6. spesifikasi objek *ijarah* harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>28</sup> Sedangkan dalam bukunya Rachmat Syafe'i, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>29</sup>

Rukun akad menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad

---

<sup>27</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009) Ed.1 Cet.1 hal.350

<sup>28</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hal.65

<sup>29</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal.43.

### 3. Obyek akad.<sup>30</sup>

Syarat-syarat akad yaitu setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *izafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.<sup>31</sup>

Berakhirnya akad yaitu suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.<sup>32</sup> Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila: akad itu *fasid*, berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, serta telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
4. Wafat salah satu pihak yang berakad.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal.103

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hal. 49-50.

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hal.130.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal.112

Dengan demikian, yang dimaksud *sigat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sigat* akad *ijarah* itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Sigat* akad secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanyapun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

2. *Sigat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui syarat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos. *Ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam *ijab qabul* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian tenggang waktu, *qabul* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

---

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam*, hal.68.



### 3. *Sigat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab kainginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

### 4. *Sigat* akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*). Misalnya, dalam akad sewa-menyewa: kita naik bis kota umpamanya. Tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut. Sewa-menyewa seperti itu disebut sewa-menyewa dengan *mu'atah* juga. Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli dapat terjadi pula secara otomatis. Kita masukkan uang dalam suatu alat, lalu keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dapat dimasukkan dalam akad dengan *mu'atah* juga. Yang penting dalam *mu'atah*, untuk menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam penipuan, kecurangan dan sebagainya.

Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.<sup>35</sup> Jadi, *sigat* akad dalam *ijarah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela an tidak boleh mengandung unsur paksaan. Karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

Sementara itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa:<sup>36</sup>

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam...* hal.68-70.

<sup>36</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

Firman Allah SWT, antara lain:<sup>37</sup>

a. QS. al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضْرَأُ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." <sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan pemberian upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak mereka.

<sup>37</sup> <http://www.dsnmui.or.id/>

<sup>38</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya* . . . , hal.34

b. QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ



"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan pemberian upah terhadap seseorang yang dapat menemukan piala raja yang telah hilang.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

<sup>39</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya . . .*, hal.220

Adapun hal-hal yang menyebabkan *ijarah fasakh* (batal) sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi '*ain*.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh *memfasakh ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak *memfasakh ijarah*.

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, hlm. 214-215

## 2. 2. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah".<sup>41</sup>

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).<sup>42</sup>

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan *require rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 463

<sup>42</sup> Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang : CV. Wicaksana, 2002), hal. 61

<sup>43</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.113

Adapun dasar hukum tentang akad jual beli dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>44</sup>

Ayat diatas merupakan ayat naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Berdasarkan ayat inilah, maka manusia dihalalkan oleh Allah melakukan praktik jual beli dan diharamkan melakukan praktik riba.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dn Terjemahnya*, ( Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005) ,hal.82

## b. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ  
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكَتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
ٱللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ ٱلَّا أَن تَكُونَ يَجْرَةً حَٰضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan



persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>45</sup>

Ayat ini menjelaskan secara teknis dalam jual beli, bagaimana seharusnya praktik jual beli yang benar yang benar tersebut dijalankan. Berkaitan dengan ayat di atas, telah sama-sama kita ketahui bahwa akad jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk saling memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Akan tetapi terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dalam proses jual beli tersebut ada baiknya manakala didatangkan saksi atau alat bukti lain yang menunjukkan transaksi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesaksian atau bukti bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan akad jual beli. Oleh karena itu, Al-qur'an mengajarkan agar dalam praktik jual beli hendaknya ada saksi yang menyatakan keabsahan transaksi jual beli antara kedua belah pihak.

Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain:

a. Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama

---

<sup>45</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya . . .*, hal.44

bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

e. *Ijab qobul*.

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan

lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.<sup>46</sup>

Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain:

- 1) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- 2) Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual-beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: "jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu".
- 4) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, "saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
- 5) Dapat dipindahtangankan/ diserahkan, karena memang dalam jual-beli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambat penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diberikannya barang tersebut.
- 6) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 58.

7) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>47</sup>

Syarat-syarat *murabahah* yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli *murabahah* tersebut antara lain:

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.<sup>48</sup>

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang *murabahah* ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:<sup>49</sup>

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.71-72.

<sup>48</sup> Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hal.79.

<sup>49</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:<sup>50</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

---

<sup>50</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, dia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil (nyata) bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:<sup>51</sup>

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:<sup>52</sup>

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya

---

<sup>51</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

<sup>52</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

### 2.3. Pengertian Bagi Hasil

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

- a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu: *Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.<sup>53</sup>
- b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al Mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu: Perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) di atas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 29

<sup>54</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2005), hal. 33



c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu: *Mudharabah* menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>55</sup> Jadi, *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

Dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' hanafiyah, akan tetapi ulama' hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain *ijab* dan *qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>56</sup> [Http://alfatikhul.speedytaqwa.com/](http://alfatikhul.speedytaqwa.com/)

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama dimana antara *shahibul al- mall* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan: *if`al masyi`ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul al-mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul al- mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Penyedia dana ( *shohibul mal* ) dan pengelola ( *mudharib* ) harus cakap hukum.

---

<sup>57</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- 2) Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, analisis fikih dan keuangan*, edisi keempat, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 205-206

Adapun dasar hukum tentang akad bagi hasil dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

a. Al-Qur'an Surat as-Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا  
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ظ</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
 رَبَّهُ <sup>و</sup> وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat.”<sup>59</sup>

Ayat tersebut menjelaskan agar berserikat dengan adil tanpa merugikan sebelah pihak dan hanya orang yang beriman yang mampu menjalankan semua itu.

<sup>59</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya* . . . , hal.410

## b. Al-Qur'an Surat al-Muzzammil ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ  
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>60</sup>

Ketentuan umum akad mudharabah berdasarkan Fatwa No: 07/DSN-

MUI/IV/2000:

- Ketentuan Pembiayaan<sup>61</sup>
  1. Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif.
  2. *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu

<sup>60</sup> Moh.Rifai, *Al Quran dan Terjemahnya* . . . , hal.518

<sup>61</sup> <http://www.dsnmui.or.id>

proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kedua belah pihak.
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan *shahibul maal* (pemilik dana) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan menyalahi perjanjian.
7. Ada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, *shahibul maal* dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini disebut dengan istilah jaminan khianat, diperbolehkan oleh ulama mazhab Maliki dan *Islamic Fiqh Academy*, begitu juga dengan jaminan dari pihak

ketiga.<sup>62</sup>

Di dalam *mudharabah* terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha Bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana Bank menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* terutama pada penerapannya, dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

---

<sup>62</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 352



- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.<sup>63</sup>

*Nisbah* bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat. Adapaun bahan pertimbangan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil sebagai berikut :

- 1) Referensi tingkat (marjin) keuntungan.
- 2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a. Perkiraan penjualan: (1) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan (2) *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan (3) Fluktuasi harga penjualan (4) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan (5) Marjin keuntungan setiap transaksi.
  - b. *Lama Cash To cash cycle*: (1) Lama proses barang (2) Lama persediaan (3) Lama piutang.
  - c. Perkiraan biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan biaya-biaya lain yang lazim.

---

<sup>63</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Loc.Cit. hal. 98

- d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).
- e. *Delayed factor* *Delayed factor* adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah ke bank.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah yaitu: faktor langsung dan faktor tidak langsung.

#### 1) Faktor langsung

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
- Rata rata saldo minimum bulanan.
  - Rata rata total saldo harian *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan dana aktual yang digunakan.
  - *Nisbah (Profit sharing ratio)*

- 1) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- 2) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya.
- 3) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 4) *Nisbah* juga dapat berbeda antar satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

#### **2.4. Pendapatan Pengelolaan Dana Bank**

Berdasarkan PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti dan sewa. Pendapat lain mengenai definisi pendapatan yaitu adalah aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.<sup>64</sup>

Pendapatan menurut ilmu ekonomi yaitu dimana pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode

---

<sup>64</sup> Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 30.

seperti keadaan semula Sedangkan pendapatan menurut ilmu akuntansi yaitu bahwa ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah.<sup>65</sup>

Ada lima saat pengakuan pendapatan, yaitu: pendapatan diakui pada saat kontrak penjualan terjadi dengan nilai kontrak yang pasti tetapi perusahaan belum mempunyai barang atau jasa yang harus diserahkan, pendapatan diakui secara bertahap dalam tahap kegiatan produksi proporsional dengan kemajuan produksi, pendapatan diakui pada saat produksi selesai, pengakuan pendapatan pada saat penjualan barang atau penyerahan jasa, dan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima.

Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, karena itu diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena ada pendapatan yang dapat direalisasi dan ada pendapatan yang masih dalam proses. Agar dapat dilaporkan pada laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Untuk itu, ada dua macam pengakuan pendapatan yang umum dikenal, yang pertama yakni pengakuan dengan metode *accrual basic* yakni pendapat yang dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima, yang kedua yakni pengakuan dengan metode *cash basic* yaitu pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> John. J wild, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal.311

<sup>66</sup>Suwardjono, *Teori Akuntansi-Perekayasaan Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE,1989) hal.173

Dalam kaitannya dengan hal pengakuan pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa: “Permasalahan utama dalam Akuntansi adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir keperusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal, pendapatan diakui bila: sudah atau dapat direalisasi (*realized or realizable*) dan proses untuk memperoleh pendapatan sudah selesai (*earned*).”<sup>67</sup>

Konsep pengukuran Akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip yang luas untuk menentukan jumlah dimana unsur-unsur tersebut diakui. Dalam perbankan syariah pengakuan dan pengukuran pendapatan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena ada sedikit perbedaan pada saat pencatatan dan pembagian keuntungan khususnya pada pendapatan bagi hasil. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSNMU/ IX/2000 tertanggal 1 September 2000, dijelaskan bahwa: “Prinsip bagi hasil menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan, dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *cash basic* akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*), dan penetapan sistemnya harus dipilih dan disepakati dalam akad.”<sup>68</sup>

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan atas *margin murabahah*, pendapatan bersih *istishna*, pendapatan bersih dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan

---

<sup>67</sup>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).. *Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Salemba, 2007) hal.23

<sup>68</sup> Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hal.33

*musyarakah* serta pendapatan usaha utama lainnya. Pengakuan keuntungan *murabahah* yaitu apabila transaksi *murabahah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan pokok dan pendapatan (keuntungan) dilakukan secara proporsional sesuai dengan praktik akuntansi perbankan yang berlaku umum (Surat Bank Indonesia nomor 10/1260/DPbS tanggal 15 Oktober 2008 dan Surat Bank Indonesia No.9/634/DPbS tanggal 20 April 2007).

Dalam kaitannya dengan tingkat risiko piutang *murabahah*, bank menetapkan kebijakan atas pengakuan keuntungan *murabahah* sebagai berikut:

1. Untuk *murabahah* dengan pembayaran tangguh satu tahun atau kurang tanpa dikaitkan dengan risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya) keuntungan diakui dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu.
2. Untuk *murabahah* dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan atau beban pengelolaan piutang tersebut relatif kecil, keuntungan diakui dengan menggunakan metode efektif (anuitas).
3. Untuk *murabahah* tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tidak tertagih dan atau beban pengelolaan serta penagihan piutangnya

relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional atau dengan menggunakan metode proporsional sesuai periode akad.

4. Untuk *murabahah* tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan atau beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih.

Bank menetapkan kebijakan risiko berdasarkan ketentuan internal. Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan pesanan selesai diserahkan kepada pembeli. Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional. Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau

kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.<sup>69</sup>

## 2.5. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

---

<sup>69</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)



Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

#### A. Profil

Nama	: PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)
Alamat	: Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia
Telepon	: (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)
Faksimili	: (62-21) 3983 2989
Situs Web	: <a href="http://www.syariahamandiri.co.id">www.syariahamandiri.co.id</a>
Swift Code	: BSMDIDJA
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 1 November 1999
Modal Dasar	: Rp. 2.500.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp. 1.489.021.935.000,-

Kantor Layanan : 864 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia

Jumlah jaringan ATM : ATM Syariah Mandiri 921 unit,  
BSM ATM Mandiri 11.886 unit,  
ATM Bersama 60.922 unit (*include* ATM Mandiri dan ATM BSM),  
ATM Prima 74.050 unit,  
ATM BCA 10,596 unit  
EDC BCA 196,870 unit,  
*Malaysia Electronic Payment System (MEPS)* 12.010 unit.

Jumlah Karyawan : 16.945 orang (Per Desember 2013)

#### B. Kepemilikan Saham

1. PT Bank Mandiri : 231.648.712 lembar saham (99,999999%)  
(Persero)Tbk.

2. PT Mandiri : 1 lembar saham (0,000001%).  
Sekuritas

C. Otoritas Pengawas : Otoritas Jasa Keuangan  
Bank Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710 Indonesia  
Telp (62-21) 3858001  
Faks (62-21) 3857917  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

#### **Visi** “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer*, *micro*, *SME*, *commercial*, dan *corporate*.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

#### **Misi**

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”.

**Excellence:**

Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).

**Teamwork:**

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

**Humanity:**

Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

**Integrity:**

Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

### Customer Focus:

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

### **Produk Pembiayaan Konsumer**

#### ➤ BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

#### Peruntukkan:

- Untuk pembelian barang konsumen (halal)
- Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

#### Benefit/manfaat:

- Bagi perusahaan:
  - Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
  - *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.
- Bagi Karyawan:
  - Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

Akad Pembiayaan:

- Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*
- Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

➤ Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

- Membiayai kebutuhan nasabah (profesional di bidang kedokteran) dalam hal pengadaan peralatan kedokteran
- Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp500 juta
- Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun

- Fasilitas autodebet BSM dari Tabungan BSM.

➤ **Pembiayaan Edukasi BSM**

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

Fitur:

- Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan BSM
- Plafon pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan
- Bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun
- Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah.

➤ **Pembiayaan Kepada Pensiunan**

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

#### Kriteria Nasabah:

1. Cakap Hukum
2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
3. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun
4. Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.

#### Manfaat:

- Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
- Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan system pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.

#### Jenis Penggunaan Antara Lain:

1. Biaya sekolah (akad ijarah)
2. Renovasi Rumah (akad murabahah)
3. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad murabahah)
4. Pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah)
5. Pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).



- Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya
- penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

Syarat:

- Koperasi karyawan dari lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang telah masuk bursa/*go publik*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*.
- Kopkar bertindak sebagai *avalist* penuh atas penyaluran pembiayaan Bank kepada anggota Kopkar (Nasabah).
- Perusahaan tempat Kopkar bernaung telah beroperasi/ berjalan minimal 5 (lima) tahun.
- Kopkar telah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan wajar, minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit.

Manfaat:

- *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.
- Koperasi dapat memperoleh bagi hasil dari angsuran yang dibayar nasabah.
- Dana koperasi yang selama ini digunakan untuk pinjaman kepada anggota, dapat dialihkan untuk pengembangan unit usaha produktif yang lain.

➤ Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.
- Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

- Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas.
- Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- Proses permohonan yang mudah dan cepat.
- Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second.
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar.
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

➤ **Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi**

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

- Membantu menambah uang muka nasabah sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar nasabah mampu menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marginnya.
- Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- Proses permohonan yang mudah dan cepat.
- Maksimal harga rumah yang dapat dibiayai sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang.

- Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

➤ **Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

1. Jenis kendaraan: Mobil dan motor
2. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas..

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

### Penghargaan Bank Syariah Mandiri

DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2014

No	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugrahan
1.		<b>Good Corporate Governance Award 2014</b>	Majalah SWA dan The Indonesian Institute for Corporate Governance	Penghargaan untuk Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)	17 Desember 2014
2.		<b>Chair of League</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah Mandiri tujuh kali berturut-turut menjuarai Islamic Finance Award	8 Desember 2014
3.		<b>Indonesian Customer Satisfaction Award 2014</b>	Majalah Swa dan Frontier	Penghargaan untuk The Best in Achieving Total Customer Satisfaction	30 Oktober 2014

4.		<b>Infobank Sharia Finance Award 2014</b>	Majalah Infobank	Bank Berkinerja Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Selama 2013	30 September 2014
5.		<b>Asiamoney Islamic Bank Award 2014</b>	Asiamoney	The Best Islamic Bank in Indonesia	25 September 2014
6.		<b>Best Brand Platinum Awards</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga survey Mars	Penghargaan untuk Indonesia Best Brand Award 8 kali berturut-turut (Platinum)	17 September 2014
7.		<b>Service Excellence Award 2014</b>	Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)	Penghargaan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Best Customer Service</li> <li>2. Best Teller.</li> <li>3. Best ATM.</li> <li>4. Best Satpam</li> </ul>	13 Juni 2014
8.		<b>Service Quality Award 2014 Category: Sharia Banking</b>	Carre Customer Satisfaction & Loyalty dan Majalah Service Excellence	For Achieving Exceptional Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception Survey SQ Index 2014	5 Juni 2014
9.		<b>Corporate Image Award</b>	Majalah Tempo Media Group bekerjasama dengan Frontier Consulting Group	Penghargaan atas pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Quality: perhatian tinggi terhadap konsumen, produk dan jasa berkualitas tinggi, perusahaan dapat dipercaya dan perusahaan yang inovatif</li> <li>2. Performance: perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan dikelola dengan</li> </ul>	4 Juni 2014

				<p>3. <b>Responsibility:</b> Perusahaan yang peduli dengan lingkungan dan memiliki tanggung jawab social.</p> <p><b>Attractiveness:</b> Perusahaan merupakan tempat kerja idaman, dan perusahaan memiliki karyawan berkualitas.</p>	
10.		<b>Best Islamic Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2013	26 Mei 2014
11.		<b>Best Islamic Trade Finance Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2013	26 Mei 2014
12.		<b>Best Islamic Retail Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2013	26 Mei 2014
13.		<b>Indonesia Bank Loyalty Award 2014</b>	Infobank bekerja sama dengan Markplus Insight	The Best of Indonesian Bank Loyalty Champion 2014 Category: Saving Account, Islamic banking	26 Februari 2014
14.		<b>The Most Profitable Islamic Full Fledge Bank 2014 : Equity IDR &gt; 1 Triliun (BUKU 2)</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan.	24 Februari 2014







15.		<b>The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank 2014 : Equity IDR &gt; 1 Triliun (BUKU 2)</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan.	24 Februari 2014
16.		<b>The Best Islamic Full Pledge Bank 2014 : Equity IDR &gt; 1 Triliun (BUKU 2)</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan.	24 Februari 2014
17.		<b>1<sup>st</sup> Teller Competition</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan Teller terbaik dari sisi pelayanan.	24 Februari 2014
18.		<b>The Best Islamic Bank in Indonesia 2014</b>	Euromoney	Penghargaan atas The Best Islamic Bank in Indonesia	13 Februari 2014
19.		<b>Top Brand Award 2014 Category Sharia Bank</b>	Majalah Marketing bekerjasama dengan Frontier Consulting Group	In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand	5 Februari 2014
20.		<b>Excellent Service Experience Award 2014 Category Sharia Bank</b>	Bisnis Indonesia bekerjasama dengan Carre	For Excellent Performance in Delivering Positive Customer Experience Based on Mystery Shopping Research ESEI 2014	4 Februari 2014

#### DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2013

No	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugerahan
1.		<b>Good Corporate Governance Award 2013</b>	Majalah SWA dan The Indonesian Institute for Corporate Governance	Penghargaan untuk Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)	16 Desember 2013








2.		<b>Indonesian Customer Satisfaction Award 2013</b>	Majalah Swa dan Frontier	Penghargaan untuk The Best in Achieving Total Customer Satisfaction	5 Desember 2013
3.		<b>Indonesian Human Capital Study Award 2013</b>	Dunamis	The Best for CEO Commitment	5 Desember 2013
4.		<b>Indonesian Human Capital Study Award 2013</b>	Dunamis	The Best for Human Capital Initiative Recruitment	5 Desember 2013
5.		<b>IT Banking Excellence Award 2013</b>	Majalah Warta Ekonomi	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Bisnis dan Kinerja Teknologi Informasi	13 November 2013
6.		<b>Infobank Sharia Finance Award 2013</b>	Majalah Infobank	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2012	6 November 2013
7.		<b>Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013 Product Category KPM Syariah</b>	Majalah SWA bekerja sama dengan Invent.ure	Penghargaan atas The Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013 Based on The Middle-Class Consumer Survey in 9 Cities in Indonesia	31 Oktober 2013
8.		<b>Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013 Product Category KPR Syariah</b>	Majalah SWA bekerja sama dengan Invent.ure	Penghargaan atas The Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013 Based on The Middle-Class Consumer Survey in 9 Cities in Indonesia	31 Oktober 2013



9.		<b>Indonesia Brand Champion 2013</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Gold Brand Champion of Most Preferred KPR Brand Category: Bank with Asset < 100 T	31 Oktober 2013
10.		<b>Annual Report Award (ARA) 2012</b>	Bank Indonesia, Bapepam-LK, BEI, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ditjen Pajak	Juara I ARA 2012 untuk kategori Private Keuangan Non Listed	17 Oktober 2013
11.		<b>Indonesia Banking Award</b>	Tempo Media Group bekerja sama dengan Center for Risk Management Studies (CRMS)	For achieving Best Performance Banking 2013, kategori Bank Syariah Buku 2	1 Oktober 2013
12.		<b>Indonesia Women Survey Award</b>	Majalah Kartini	For achieving No. 1 Choice Brand based on Indonesian Women Survey 2013, kategori Sharia Bank Saving	29 Agustus 2013
13.		<b>Word of Mouth Marketing Award</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga riset Onbee Marketing	Penghargaan untuk Marketing dari nasabah ke nasabah	29 Agustus 2013
14.		<b>Best Syariah Award</b>	Berita Satu Holding	Best Syariah 2013 untuk kategori Bank Umum Syariah dengan aset di atas Rp10 Triliun	31 Juli 2013

15.		<b>Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study Award 2013</b>	Dunamis Consulting	Penghargaan atas kinerja perusahaan dalam mengaplikasikan Knowledge Management	24 Juli 2013
16.		<b>Infobank Award</b>	Majalah Infobank	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2012	5 Juli 2013
17.		<b>Best Islamic Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2012	3 Juli 2013
18.		<b>Best Islamic Retail Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2012	3 Juli 2013
19.		<b>Best Islamic Trade Finance Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja Trade Finance tahun 2012	3 Juli 2013
20.		<b>Banking Service Excellence Award</b>	Marketing Research Indonesia bekerjasama dengan Infobank	Penghargaan untuk 1st Best ATM Sharia Bank	14 Juni 2013
21.		<b>Corporate Image Award</b>	Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia bekerjasama dengan Frontier Consulting Group	Penghargaan atas pengukuran:  1. Quality: perhatian tinggi terhadap konsumen, produk dan jasa	12 Juni 2013

				<p>berkualitas tinggi, perusahaan dapat dipercaya dan perusahaan yang inovatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Performance: perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan dikelola dengan baik</li> <li>3. Responsibility: Perusahaan yang peduli dengan lingkungan dan memiliki tanggung jawab social.</li> <li>4. Attractiveness: Perusahaan merupakant empat kerja idaman, dan perusahaan memiliki karyawan berkualitas.</li> </ol>	
22.		<b>Service Quality Award 2013</b> <b>Category: Sharia Banking</b>	Carre Customer Satisfaction & Loyalty dan Majalah Service Excellence	For Achieving Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception Survey SQ Index 2013 2012	28 Mei 2013
23.		<b>Gold Champion Care Towards The Special Needs of Muslim Community 2013</b>	Markplus bekerjasama dengan University of Greenwich dan Journal of Islamic Marketing	Penghargaan Sebagai <i>Champion</i> dalam menunjukkan kepedulian kepada komunitas Muslim sebagai sebuah <i>culture</i>	18 Maret 2013
24.		<b>Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013</b>	Majalah SWA bekerja sama dengan Invent.ure	Penghargaan atas The Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013 Based on The Middle-Class Consumer Survey in 9 Cities in Indonesia	27 Februari 2013

25.		<b>The Best Islamic Bank in Indonesia 2013</b>	Euromoney	Penghargaan atas The Best Islamic Bank in Indonesia	26 Februari 2013
26.		<b>The Best Islamic Full Pledged Bank 2013</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan, ekspansi pembiayaan.	22 Februari 2013
27.		<b>The Most Expansive Financing Islamic Full Pledged Bank 2013</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi ekspansi pembiayaan.	22 Februari 2013
28.		<b>The Most Profitable Islamic Full Pledged Bank 2013</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan.	22 Februari 2013
29.		<b>Platinum Award The Best Islamic Bank 2008, 2009, 2010, 2011, 2012</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah Mandiri lima kali berturut-turut menjuarai Islamic Finance Award KBC	22 Februari 2013
30.		<b>Excellent Service Experience Award</b>	Harian Bisnis Indonesia bekerja sama dengan CCSL	Bank yang berpredikat Excellent Performance in Delivering Positive Customer Experience Based on Mystery Shopping Research ISEI 2013	7 Februari 2013
31.		<b>Mandiri Excellence Award</b>	Bank Mandiri	Bank yang berpredikat The Best Subsidiaries Culture Execution	6 Februari 2013

#### DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2012

No.	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugerahan
1.		<b>Good Corporate Governance Award 2012</b>	Majalah SWA dan The Indonesian Institute for Corporate Governance	Penghargaan untuk Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)	19 Desember 2012

2.		<b>Indonesia Best Corporate Transformation 2012</b>	Majalah SWA dan Win Solution	Achievement in Successfully Implementing Corporate Transformation	18 Desember 2012
3.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 kategori Bank Syariah	13 Desember 2012
4.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best CEO	13 Desember 2012
5.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 in Compliance	13 Desember 2012
6.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 in Corporate Communication	13 Desember 2012
7.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 in Financial Aspects	13 Desember 2012

8.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 in Human Capital	13 Desember 2012
9.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 in Marketing	13 Desember 2012
10.		<b>Anugerah Perbankan Indonesia 2012</b>	Perbanas Institute dan Woman Review	Penghargaan untuk The Best Bank 2012 in Risk Management	13 Desember 2012
11.		<b>Indonesian Human Capital Study Award 2012</b>	Dunamis	Penghargaan untuk The Best for Employee Net Promoter Score (financial industry)	11 Oktober 2012
12.		<b>Indonesian Human Capital Study Award 2012</b>	Dunamis	Penghargaan untuk The Best for All Criteria (across industries)	11 Oktober 2012
13.		<b>Indonesian Human Capital Study Award 2012</b>	Dunamis	The Best for CEO Commitment (across industries)	11 Oktober 2012
14.		<b>Infobank Sharia Finance Award</b>	Majalah Infobank	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2011	4 Oktober 2012

15.		<b>Asiamoney Islamic Bank Award 2012</b>	Asiamoney	The Best Islamic Bank in Indonesia	26 September 2012
16.		<b>Best Brand Platinum Awards</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga survey Mars	Penghargaan untuk Indonesia Best Brand Award 6 kali berturut-turut (Platinum)	20 September 2012
17.		<b>Annual Report Award (ARA) 2011</b>	Bank Indonesia, Bapepam-LK, BEI, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ditjen Pajak	Juara I ARA 2011 untuk kategori Private Keuangan Non Listed	18 September 2012
18.		<b>Investor Award</b>	Majalah Investor	Bank Syariah Terbaik 2012	8 Agustus 2012
19.		<b>Indonesia Banking Award</b>	Koran Tempo	Best Performance Banking 2012 Kategori Bank Syariah dengan Aset di atas Rp5 Triliun.	13 Juli 2012
20.		<b>Indonesian Women Survey Award</b>	Majalah Kartini	For achieving No. 1 Choice Brand based on Indonesian Women Survey 2012	13 Juni 2012
21.		<b>ABFI Institute Award</b>	ABFI Institute Perbanas dan Group Majalah Tempo	Penghargaan Bank Syariah Terbaik dengan pengukuran kinerja keuangan	18 Juli 2012






22.		<b>Best Islamic Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2011	17 Juli 2012
23.		<b>Best Islamic Retail Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2011	17 Juli 2012
24.		<b>Best Islamic Trade Finance Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2011	17 Juli 2012
25.		<b>Infobank Award</b>	Majalah Infobank	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2011	13 Juli 2012
26.		<b>Word of Mouth Marketing Award</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga riset Onbee Marketing	Penghargaan untuk Marketing dari nasabah ke nasabah	31 Mei 2012
27.		<b>Service Quality Award 2012 Category: Sharia Banking</b>	Carre Customer Satisfaction & Loyalty dan Majalah Service Excellence	For achieving excellent total service quality satisfaction based on customer perception survey ISSI 2012	10 Mei 2012
28.		<b>Best Islamic Bank in Indonesia</b>	Islamic Finance News / Redmoney	Penghargaan kepada Bank Syariah Mandiri sebagai Bank syariah terbaik di Indonesia.	15 Februari 2012
29.		<b>The Best Brand Equity Champion of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Top of mind awareness paling tinggi diantara para pesaingnya	31 Januari 2012





30.		<b>The Most Popular Brand of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Indeks brand equity paling tinggi yang diukur berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu brand awareness index, brand image index, dan brand loyalty index	31 Januari 2012
-----	---	--	---	--	-----------------

**DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2011**

No	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugrahan
1.		<b>Rating BSM Jangka Panjang Naik dari AA ke AA+ (Outlook: Stabil)</b>	Fitch Ratings	Penghargaan atas kinerja keuangan dan sokongan yang kuat dari induk perusahaan sehingga Fitch Rating meningkatkan rating jangka panjang BSM dari AA menjadi AA+. Adapun obligasi syariah BSM naik semula AA- menjadi AA (idn)	12 Desember 2011
2.		<b>Rekor Dunia Bedah Buku serentak di tempat terbanyak</b>	Museum Rekor Dunia – Indonesia (MURI)	Bedah buku secara serentak di tempat terbanyak seluruh Indonesia	11 November 2011
3.		<b>The Best Islamic Fully Pledged Bank 2011</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan, SDM, ekspansi jaringan. BSM menjuarai overall the best islamic fully pledged bank dengan menjadi terbaik di kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. The Most Third Party Fund</li> <li>2. The Most Expansive Financing</li> <li>3. The Most Profitable</li> <li>4. The Most Prudent</li> </ul>	10 November 2011
4.		<b>Net Promoter Leader</b>	Majalah SWA bekerja sama dengan lembaga riset Hachiko	Penghargaan untuk loyalty index	27 Oktober 2011

5.		<b>Asiamoney Islamic Bank Award 2011</b>	Asiamoney	The Best Islamic Bank in Indonesia	29 September 2011
6.		<b>Annual Report Award (ARA) 2010</b>	Bank Indonesia, Bapepam-LK, BEI, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ditjen Pajak	Juara I ARA 2010 untuk kategori Private Keuangan Non Listed	14 September 2011
7.		<b>Best Islamic Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010	6 September 2011
8.		<b>Best Islamic Deal Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah satu-satunya di Indonesia yang menjual Sukuk	6 September 2011
9.		<b>Best Islamic Retail Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010	6 September 2011
10.		<b>Best Islamic Trade Finance Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja Trade Finance	6 September 2011

11.		<b>Investor Award</b>	Majalah Investor	Bank Syariah Terbaik 2011	3 Agustus 2011
12.		<b>ABFI Institute Award</b>	ABFI Institute Perbanas dan Group Majalah Tempo	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010.	28 Juli 2011
13.		<b>Infobank Award</b>	Majalah Infobank	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010.	22 Juli 2011
14.		<b>Best Brand Platinum Awards</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga survey Mars	Penghargaan untuk Indonesia Best Brand Award 5 kali berturut-turut (Platinum)	19 Juli 2011
15.		<b>Banking Service Excellence Awards</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga riset Onbee Marketing	Penghargaan untuk 1st Best ATM Sharia Bank	16 Juni 2011
16.		<b>Word of Mouth Marketing Award</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga riset Onbee Marketing	Penghargaan untuk Marketing dari nasabah ke nasabah	9 Juni 2011
17.		<b>Corporate Image Award</b>	Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia bekerjasama dengan Frontier Consulting Group	Penghargaan atas pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Quality: perhatian tinggi terhadap konsumen, produk dan jasa berkualitas tinggi, perusahaan dapat dipercaya dan perusahaan yang inovatif</li> <li>2. Performance: perusahaan yang memiliki peluang untuk</li> </ul>	8 Juni 2011

				<p>tumbuh dan dikelola dengan baik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Responsibility: Perusahaan yang peduli dengan lingkungan dan memiliki tanggung jawab social.</li> <li>4. Attractiveness: Perusahaan merupakant empat kerja idaman, dan perusahaan memiliki karyawan berkualitas.</li> </ol>	
18.		<b>Service Quality Award</b>	Majalah Service Excellence	<p>Penghargaan atas pengukuran Indonesia Service Satisfaction Index yang terdiri atas dimensi Perceive Service Value (PSV) dan Perceive Service Quality (PSQ). PSV diukur berdasarkan product delivery. PSQ diukur berdasarkan parameter branch accessibility, service process, people, dan service complaint handling</p>	11 Mei 2011
19.		<b>Indonesia Sharia Bank Loyalty Index</b>	Markplus dan Infobank	<p>Penghargaan atas loyalitas nasabah bank yang dilihat dari aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Customer satisfaction index</li> <li>2. Customer transaction index</li> <li>3. Customer relationship index</li> <li>4. Customer partnership index</li> </ol>	28 Februari 2011

20.		<b>Deals of The Year</b>	Redmoney/Islamic Finance News	Penghargaan kepada Bank Syariah Mandiri sebagai satu-satunya bank syariah agen penjual sukuk ritel SR002.	24 Februari 2011
21.		<b>Indonesia Service to Care Award (Islamic Banking)</b>	Markplus dan Marketeers	Penghargaan untuk lembaga keuangan yang memberikan layanan	27 Januari 2011
22.		<b>Rating BSM Jangka Panjang Naik dari AA- ke AA (Outlook: Stabil)</b>	Fitch Ratings	Penghargaan atas kinerja keuangan dan sokongan yang kuat dari induk perusahaan sehingga Fitch Rating meningkatkan rating jangka panjang BSM dari AA- menjadi AA. Adapun obligasi syariah BSM naik semula A+ menjadi AA-(idn)	13 Januari 2011
23.		<b>The Best Brand Equity Champion of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Top of mind awareness paling tinggi diantara para pesaingnya	12 Januari 2011
24.		<b>The Most Popular Brand of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Indeks brand equity paling tinggi yang diukur berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu brand awareness index, brand image index, dan brand loyalty index	12 Januari 2011

**DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2010**

No	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugerahan
1.		<b>Human Resource Excellence Award 2010</b>	Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	Penghargaan atas strategi pengelolaan manajemen SDM	21 Desember 2010
2.		<b>Corporate Community Award 2010</b>	Swa Magazine	The Most Inspiring Club	16 November 2010

3.		<b>Banking Efficiency Award 2010</b>	Harian Bisnis Indonesia	Penghargaan atas kinerja bank yang dinilai mampu mengelola kegiatannya secara efisien.	6 Oktober 2010
4.		<b>Annual Report Award (ARA) 2009</b>	Bank Indonesia, Bapepam-LK, BEI, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ditjen Pajak	Juara I ARA 2009 untuk kategori Private Keuangan Non Listed	22 September 2010
5.		<b>Investor Award</b>	Majalah Investor	Bank Syariah Terbaik 2010	31 Agustus 2010
6.		<b>The Best Islamic Fully Pledged Bank 2010</b>	Karim Business Consulting	<p>Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan, SDM, ekspansi jaringan. BSM menjuarai overall the best islamic fully pledged bank dengan menjadi terbaik di kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Most Efficient</li> <li>2. The Most Expansive Funding</li> <li>3. The Most Expansive Financing</li> <li>4. The Most Profitable</li> </ol>	6 Agustus 2010

				5. The Most Efficient Expansive Funding	
7.		<b>Indonesia Best Brand Award 2010</b>	Majalah SWA	Bank dengan brand value terbaik untuk kategori perbankan syariah. BSM memperoleh penghargaan untuk yang keempat kalinya.	29 Juli 2010
8.		<b>Infobank Award</b>	Majalah Infobank	Bank Berkinerja Sangat Bagus selama 10 Tahun Berturut-Turut. Penilaian atas rating 121 bank menetapkan BSM berkinerja Sangat Bagus selama 10 Tahun Berturut-turut.	16 Juli 2010
9.		<b>ABFI Institute Award</b>	ABFI Institute Perbanas dan Group Majalah Tempo	Penghargaan Bank Syariah Terbaik dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode CAMEL	7 Juli 2010
10.		<b>Word of Mouth Marketing Award</b>	Majalah SWA/Onbee Marketing	Penghargaan untuk Marketing dari nasabah ke nasabah	9 Juni 2010
11.		<b>Net Promoter Leader</b>	Octovate/Majalah SWA	Penghargaan untuk loyalty index	10 Mei 2010
12.		<b>Indonesia Deal of The Year</b>	Redmoney Group, Islamic Finance News Asia, Malaysia	Islamic Bank, Bank Syariah Agen Penjual Sukuk Ritel Indonesia	3 Maret 2010

13.		<b>Sovereign Deal of The Year 2009</b>	Redmoney Group, Islamic Finance News Asia, Malaysia	Islamic Bank, Bank Syariah Agen Penjual Sukuk Ritel Indonesia	3 Maret 2010
14.		<b>Deals of The Year 2009</b>	Redmoney Group, Islamic Finance News Asia, Malaysia	Islamic Bank, Bank Syariah Agen Penjual Sukuk Ritel Indonesia	3 Maret 2010
15.		<b>Top Brand Index</b>	Majalah Marketing bekerjasama dengan Frontier Consulting Group	Sharia Banking: Marketshare dan Top of Mind	10 Februari 2010
16.		<b>Indonesia Bank Loyalty Award 2010.</b>	Majalah Infobank bekerjasama dengan Markplus Insight	Kategori: Saving Account, Sharia Banking.	24 Februari 2010
17.		<b>Rating BSM AA – (Idn)</b>	Fitch Rating	Dukungan Permodalan dari Bank Mandiri, cash provision, dan kinerja perusahaan	27 Januari 2010

#### DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2009

No	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugerahan
1.		<b>The Best Percentage Growth for Category Number Debit Transaction.</b>	PT Rintis Sejahtera, penyedia jasa jaringan ATM Prima	Penghargaan atas prosentase pertumbuhan transaksi debit pada bank pengguna jaringan ATM Prima.	5 Desember 2009
2.		<b>Bank Syariah terbaik.</b>	Majalah Investor	Penghargaan atas kinerja keuangan yang telah dicapai.	2 September 2009
3.		<b>Islamic Finance Award.</b>	Karim Business Consulting	Penghargaan atas kinerja keuangandengan kategori The Best Islamic Fully Pledged Bank; The Most Expansive Funding; Islamic Fully Pledged Bank; The Most	15 Agustus 2009



				Expansive Financing, Islamic Fully Pledged Bank; The Most Efficient Islamic Fully Pledged Bank.	
4.		<b>The Best Asset Performing and The Fastest Growth Funding Islamic Banking Institute.</b>	Property and Bank Magazine	Penghargaan atas kinerja keuangan yang telah dicapai.	14 Agustus 2009
5.		<b>Golden Trophy Award.</b>	Majalah Infobank	Penghargaan atas kinerja BSM dengan predikat "Sangat Bagus" selama 5 tahun berturut-turut.	30 Juli 2009
6.		<b>Indonesia Best Brand Award.</b>	Majalah SWAsembada	Penghargaan atas brand BSM yang dinilai sangat kuat di masyarakat.	28 Juli 2009
7.		<b>Bank Syariah Terbaik.</b>	Harian Bisnis Indonesia	Penghargaan atas kinerja keuangan.	22 Juli 2009
8.		<b>STP Award (Straight Trough Processing Award).</b>	Citibank New York, USA	Penghargaan atas keberhasilan BSM dalam melakukan proses outgoing transfer tanpa adanya koreksi.	7 Juli 2009
9.		<b>Banking Efficiency Award 2009.</b>	Harian Bisnis Indonesia	Penghargaan atas kinerja bank yang dinilai mampu mengelolakegiatannya secara efisien.	23 April 2009
10.		<b>The Word of Mouth Marketing Award 2009 (WOMMA).</b>	Majalah SWAsembada	Penghargaan dari atas hasil survey tentang marketing produk (pemakaian jasa & layanan bank) berdasar rekomendasi konsumen.	16 April 2009

11.		<b>The Best Human Resource Development.</b>	Bank Indonesia bekeja sama dengan KarimBusiness Consulting	Penghargaan dari atas pengembangan Sumber Daya Manusia.	7 Februari 2009
12.		<b>The Best Outlet Productivity.</b>	Bank Indonesia	Penghargaan atas produktivitas outlet bank Syariah.	7 Februari 2009

### C. Hipotesis

1. Hipotesis statistik uji parsial yang digunakan adalah:

$H_o: \beta_i = 0$  artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial (terpisah) antara  $X_1$  (Sewa),  $X_2$  (Bagi Hasil), dan  $X_3$  (Jual Beli) terhadap Y (Pendapatan Pengelolaan Dana Bank Syariah Mandiri).

$H_a: \beta_i \neq 0$  artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial (terpisah) antara  $X_1$  (Sewa),  $X_2$  (Bagi Hasil), dan  $X_3$  (Jual Beli) terhadap Y (Pendapatan Pengelolaan Dana Bank Syariah Mandiri).

2. Hipotesis statistik uji simultan yang digunakan adalah:

$H_o: \rho = 0$  artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara kelompok  $X_1$  (Sewa),  $X_2$  (Bagi Hasil), dan  $X_3$  (Jual Beli) terhadap Y (Pendapatan Pengelolaan Dana Bank Syariah Mandiri).

$H_a: \rho \neq 0$  artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara kelompok  $X_1$  (Sewa),  $X_2$  (Bagi Hasil), dan  $X_3$  (Jual Beli) terhadap Y (Pendapatan Pengelolaan Dana Bank Syariah Mandiri).

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri melalui website resmi berupa laporan keuangan yang dipublikasikan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2016 sampai bulan Mei 2016.

##### **B. Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau jalan, sedangkan penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan, dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah, penelitian ilmiah merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Karena cara penelitian hanya akan menarik dan membenarkan suatu kesimpulan. Apabila sudah ada bukti-bukti yang meyakinkan, melalui prosedur yang sistematis dan jelas, serta telah diuji kebenarannya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta;UIN Maliki, 2010), hal.31

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.<sup>71</sup> Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>72</sup>

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh melalui dokumen perusahaan meliputi profil organisasi, dan laporan keuangan diperoleh website resmi Bank Syariah Mandiri yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka dibutuhkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan cara studi dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui buku, karya ilmiah, internet yang menjadi bahan referensi pendukung bagi peneliti.

---

<sup>71</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,...hal.,171

<sup>72</sup> Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*... hal. 5

## E. Definisi Operasional Variabel

Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Variabel independen dalam penelitian ini adalah (X1) sewa, (X2) bagi hasil, dan (X3) jual beli.

Variabel dependen (variabel Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini adalah (Y) pendapatan pengelolaan dana.

## F. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model regresi yaitu analisis yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti memiliki distribusi probabilitas. Variabel bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).<sup>73</sup>

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel *dependent* (terikat) dapat diprediksikan (meramalkan) melalui variabel *independent* (bebas) secara parsial ataupun secara bersama-sama (simultan). Analisis regresi dapat digunakan untuk kebijakan apakah ingin menaikkan atau menurunkan variabel *independent*.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu hubungan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan antara variabel

---

<sup>73</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal.101

<sup>74</sup> Riduwan Adun Rusyana, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*, (Bandung:Alphabeta, 2011), hal.93

terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) dalam suatu persamaan linier.

Di dalam penelitian ini ada dua model persamaan karena terdapat dua variabel terikat ( $Y_1$  dan  $Y_2$ ). Persamaan regresi linier berganda:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 \text{ dan } Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$Y_1, Y_2$  = variabel dependen

$X_1, X_2$  = variabel Independen

$a$  = konstanta, perpotongan garis pada sumbu  $X_1$

$b_1, b_2$  = koefisien regresi<sup>75</sup>

Agar model regresi berganda yang penulis gunakan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka harus menggunakan asumsi *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

#### 1. Uji asumsi klasik<sup>76</sup>

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini, dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Kemudian, apakah pentingnya memiliki data yang berdistribusi normal. Data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya

<sup>75</sup> Trihendradi, *Analisis Data Statistik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hal 213

<sup>76</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010), hal.81-87.

*parametric test*. Uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik diterapkan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamat pada model regresi. Uji heteroskedastisitas di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Ada beberapa metode pengujian yang biasa digunakan di antaranya:

1. Dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.
2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( $r^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ) dan
3. Dengan melihat nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model

regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

## 2. Pengujian Hipotesis t (t-test)

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak.<sup>77</sup> Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dengan taraf kepercayaan atau taraf signifikansi sebesar 5 persen (0.05). Adapun t hitung dapat dicari dari hasil perhitungan SPSS dan t tabel dapat dicari dari tabel t. dengan kesimpulan hasil uji sebagai berikut:

- a. Jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $Sig. t < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $Sig. t > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## 3. Uji regresi secara bersamaan (Uji F)

Uji ini digunakan apakah variabel independen ( $X_1, X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Nachrowi Djalal, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 24



$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Dimana:  $R^2$  = Koefisien determinasi

$n$  = Jumlah data atau kasus

$k$  = Jumlah variabel independen

Menentukan F tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$ , df 1 (jumlah variabel-1) atau  $3-1=2$  dan df 2 ( $n-k-1$ ) ( $n$  adalah jumlah data dan  $k$  adalah jumlah variabel independen).

Kriteria pengujian:  $H_0$  diterima bila  $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$

$H_0$  ditolak bila  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ <sup>78</sup>

#### 4. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Angka koefisien yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antar variabel *dependent* dan variabel *independent*. Berikut pedoman interpretasi koefisien korelasi:

Tabel 3.15 Interpretasi koefisien korelasi.<sup>79</sup>

0,00-0,20	Korelasi keeratan sangat lemah
0,21-0,40	korelasi keeratan lemah
0,41-0,70	korelasi keeratan kuat
0,71-0,90	korelasi keeratan sangat kuat

<sup>78</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS...*, hal.67.

<sup>79</sup> Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2009), hal.40

0,91-0,99	korelasi keeratan sangat kuat sekali
1,00	berarti korelasi keeratan sempurna

Koefisien korelasi ( $r$ ) menunjukkan derajat korelasi antara  $X$  dan  $Y$ . setelah angka koefisien korelasi *pearson product moment* diperoleh maka untuk mengetahui hubungan antara variabel tersebut (tingkat keeratan atau tingkat tinggi rendahnya) harus dikonsultasikan dengan batas-batas nilai  $r$  (korelasi) sebagai berikut:

$$-1 < r < 1$$

(-) berarti terdapat hubungan terbalik antara variabel  $X$  dan variabel  $Y$ .

(+) berarti terdapat hubungan searah antara variabel  $X$  dan variabel  $Y$ .

Adapun interpretasi dari koefisien korelasi adalah:

- a) Apabila  $r = 1$ , hubungan ( $X$ ) dan ( $Y$ ) sempurna secara positif dan apabila mendekati hubungannya sangat kuat dan positif.
- b) Apabila  $r = -1$ , hubungan ( $X$ ) dan ( $Y$ ) sempurna secara negatif dan apabila mendekati hubungannya sangat kuat dan negatif.
- c) Apabila  $r = 0$ , maka kualitas ( $X$ ) dan ( $Y$ ) tidak ada hubungan.

#### 5. Koefisien Determinasi (R Square atau $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap variabel dependen pendapatan pengelolaan dana. Besarnya koefisien determinasi didapat dari mengkuadratkan koefisien korelasi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil dan Deskripsi Penelitian**

Pada bab ini dibahas hasil-hasil penelitian meliputi hasil dan deksripsi penelitian. Untuk mengetahui gambaran kondisi dari variabel dalam penelitian ini maka dilakukan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri atas akad sewa, bagi hasil dan jual beli. Sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan pengelolaan dana.

Adapun deskripsi dari variabel penelitian tersebut sebagai berikut:

##### a) Pendapatan pengelolaan dana

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan pendapatan pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut.

Metode yang diterapkan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Metode aktif sesuai jangka waktu akad.
  - a. Untuk murabahah dengan pembayaran tangguh satu tahun.
  - b. Untuk *murabahah* dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang ( piutang tak tertagih) dan beban pengelolaan piutang tersebut relatif kecil.
- 2) Metode proporsional sesuai jangka waktu akad untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihan piutang relatif besar.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai nonperforming.

b) Sewa

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional. *Ijarah* adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik

dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan: hibah; penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

c) Bagi hasil

*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa

adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

d) Jual beli


Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (diangsur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan “margin yang ditanggungkan” yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Dalam transaksi *murabahah*, Bank bertindak sebagai penyedia dana.

Berikut ini masing-masing variabel independen menjelaskan pendapatan pertahunnya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu pendapatan pengelolaan dana dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4.1 Data Variabel X**

<b>Tahun</b>	<b>Sewa (X1) dalam miliar rupiah</b>	<b>Bagi Hasil (X2) dalam miliar rupiah</b>	<b>Jual Beli (X3) dalam miliar rupiah</b>
2009	15	798	955
2010	8	993	1.378
2011	14	1.194	2.180
2012	33	1.232	3.081
2013	42	1.247	3.779
2014	25	1.171	3.878

**Gambar 4.1**



Dari Tabel dan gambar 4.1 di atas dapat dilihat adanya kecenderungan kenaikan secara umum setiap tahunnya sejak tahun 2009 sampai 2014. Tahun 2010 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 53% pada sewa, sedangkan besaran bagi hasil dan jual pada Bank Syariah Mandiri selalu meningkat.

Selanjutnya variabel Y yang merupakan pendapatan pengelolaan dana dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

**Tabel 4.2 Data Variabel Y**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Pengelolaan Dana (Y) dalam miliar rupiah</b>
2009	2.071
2010	2.768
2011	3.771
2012	4.684
2013	5.437
2014	5.546

**Gambar 4.2**





Dari Tabel dan gambar 4.2 pendapatan pengelolaan dana di atas dapat dilihat adanya kecenderungan kenaikan secara umum setiap tahunnya sejak tahun 2009 sampai 2014. Pada tahun 2011 pendapatan pengelolaan dana mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 30%.

## B. Deskriptif Data

Data yang digunakan peneliti adalah data *time series* laporan keuangan Bank Syariah Mandiri 2009-2014 yaitu sewa (X1), bagi hasil (X2), jual beli (X3) dan pendapatan pengelolaan dana (Y). Dari hasil penghitungan statistik parametrik, maka dari nilai terendah, jumlah maksimum sekaligus rata-rata pada variabel sewa secara deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3 Deskriptif Statistik Sewa**

No	Parameter	Sewa
1	Nilai Terendah	8
2	Jumlah Maksimum	42
3	Rata-Rata	22.8

Sumber : Data diolah

Dari Tabel 4.3 di atas diperoleh nilai terendah sewa Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 8 miliar rupiah, jumlah maksimum sewa Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 42 miliar rupiah dan rata-rata sewa Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 22.8 miliar rupiah.

Sementara itu, hasil statistik secara deskriptif untuk variabel bagi hasil dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Bagi Hasil**

No	Parameter	Bagi Hasil
1	Nilai Terendah	798
2	Jumlah Maksimum	1247
3	Rata-Rata	1105.8

Sumber : Data diolah

Dari Tabel 4.4 diperoleh nilai terendah bagi hasil Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 798 miliar rupiah, jumlah maksimum bagi hasil Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 1247 miliar rupiah dan rata-rata bagi hasil Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 1105.8 miliar rupiah.

Sementara itu, hasil statistik secara deskriptif untuk variabel jual beli dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

**Tabel 4.5 Deskriptif Statistik Jual Beli**

No	Parameter	Jual Beli
1	Nilai Terendah	955
2	Jumlah Maksimum	3878
3	Rata-Rata	2541.8

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.5 diperoleh nilai terendah jual beli Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 955 miliar rupiah, jumlah maksimum jual beli Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 3878 miliar rupiah dan rata-rata jual beli Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 2541.8 miliar rupiah.

Selanjutnya, hasil statistik secara deskriptif untuk variabel bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini:

**Tabel 4.6 Deskriptif Statistik Pendapatan Pengelolaan Dana**

No	Parameter	Pendapatan Pengelolaan Dana
1	Nilai Terendah	2071
2	Jumlah Maksimum	5546
3	Rata-Rata	4046.2

Sumber : Data diolah


Dari Tabel 4.6 diperoleh nilai terendah pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 2071 miliar rupiah, jumlah maksimum pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 5546 miliar rupiah dan rata-rata jumlah pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 4046.2 miliar rupiah.

### C. Uji Hipotesis

Untuk analisis data secara komprehensif, maka menggunakan asumsi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)* yaitu dengan menguji Asumsi Klasik terlebih dahulu.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik.




**Gambar 4.7 Plot Probabilitas Normal untuk Hipotesis**

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Pada gambar 4.7 plot probabilitas normal di atas titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Selanjutnya dilakukan uji heterokedastisitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dipergunakan dalam statistik parametrik.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.



**Gambar 4.8 Plot Probabilitas Normal untuk Hipotesis**

(Sumber: data sekunder yang diolah; 2016)

Dari gambar 4.8 di atas untuk pengujian hipotesis satu dan dua terlihat ada sebaran data di sekitar nilai 0, serta tidak tampak adanya suatu pola tertentu sehingga pada sebaran data tersebut, oleh karena itu dapat dikatakan model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Dari gambar di atas, juga dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi berganda. Selanjutnya dilakukan uji multikolinieritas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF	Hasil	Kesimpulan
X1	0.339	2.947	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinearitas
X2	0.284	3.515	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinearitas
X3	0.168	5.952	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinearita

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat tidak terdapat satu variabel yang mempunyai nilai VIF > 10, artinya ketiga variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi.

d. Uji Autokorelasi

Untuk melihat hasil pengolahan data uji autokorelasi, dari hasil analisis menggunakan SPSS Versi 22 diketahui angka *run test* sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Uji Autokorelasi**

Asymp. Sig. (2tailed)	Hasil	Kesimpulan
0.999	$\alpha = 5\%$ , Asymp. Sig > 0.05	tidak terdapat masalah autokorelasi

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Output uji *run test* dari Tabel diatas, nilai yang dibandingkan adalah Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0.999. Bila  $\alpha$  yang ditentukan adalah 5%, maka hasil *run test* lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

## D. Uji Statistik

Pengujian hipotesis pada penelitian ini terdiri dari uji statistik t, uji F, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi untuk melihat pengaruh sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri .

### 1. Uji Statitik t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian signifikansi parameter individual (uji statistik t) variabel sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

**Tabel 4.11 Uji Statistik T**

Model	T hitung	T Tabel	Sig.	Kesimpulan
X1	-4.485	2.776	0.05	Tidak terdapat pengaruh signifikan
X2	9.966	2.776	0.01	Ada pengaruh signifikan
X3	64.634	2.776	0.00	Ada pengaruh signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Dari hasil diatas didapat nilai t hitung sewa sebesar -4.485 , bagi hasil sebesar 9.966 dan jual beli sebesar 64.634 selanjutnya dibandingkan dengan T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0.05 dengan

derajat kebebasan  $df = n - 2$  atau  $6 - 2 = 4$ . Hasil yang diperoleh sebesar 2.776 dengan kriteria pengujian apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima, dan apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

**Uji secara parsial antara sewa (X1) terhadap pendapatan pengelolaan dana (Y).**

Untuk melihat pengaruh antara sewa (X1) dengan pendapatan pengelolaan dana (Y) bahwa  $t \text{ hitung} = -4,485 < t \text{ tabel} = 2,776$  ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya secara parsial jumlah dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri. Maka dapat disimpulkan kenaikan pada sewa tidak mempengaruhi terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.

**Uji secara parsial antara bagi hasil (X2) terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri (Y).**

Untuk melihat pengaruh antara sewa (X1) dengan pendapatan pengelolaan dana (Y) bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} = 9,966 > 2,776$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya secara parsial bagi hasil berpengaruh terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.  $T \text{ hitung}$  positif artinya bagi hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri bahwa setiap kenaikan bagi hasil maka pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri akan meningkat.



**Uji secara parsial antara jual beli (X3) terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri (Y).**

Untuk melihat pengaruh antara sewa (X1) dengan pendapatan pengelolaan dana (Y) bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel =  $64,634 > 2,776$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya secara parsial jual beli berpengaruh terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.  $T$  hitung positif artinya jual beli berpengaruh positif terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri bahwa setiap kenaikan jual beli maka pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri akan meningkat.

**2. Uji secara simultan atau bersamaan (Uji F) antara sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.**

Uji simultan dilakukan untuk melihat pengaruh sewa (X1), bagi hasil (X2), dan jual beli (X3) terhadap Y. Rumusan Hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.

$H_a$ : Ada pengaruh secara signifikan antara sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.

**Tabel 4.12 Uji Statistik F**

<b>F tabel</b>	<b>F hitung</b>	<b>Sig.</b>	<b>Hasil</b>	<b>Kesimpulan</b>
19,16	9363	0.000 <sup>b</sup>	F hitung >F tabel, Sig. > $\alpha$	H <sub>0</sub> ditolak dan H <sub>a</sub> diterima

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Hasil uji statistik F di atas menunjukkan bahwa F hitung > F tabel 9363>19,16 yang artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sewa, bagi hasil, dan jual beli bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.

Untuk mengetahui korelasi antara sewa, bagi hasil dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana maka digunakan uji koefisien korelasi sebagai berikut.

### 3. Uji Koefisien Korelasi

**Tabel 4.13 Koefisien Korelasi Hipotesis**

<b>Variabel</b>	<b>R</b>
Pendapatan Pengelolaan Dana Bank Syariah Mandiri	1

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Berdasarkan hasil uji korelasi di atas dapat diketahui nilai R sebesar 1 karena nilai korelasi ganda berada diantara 1, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi korelasi keeratan sempurna antara sewa, bagi hasil dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.28 Koefisien Determinasi Hipotesis**

Variabel	R Square (R <sup>2</sup> )
Pendapatan pengelolaan dana	1

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 1 yang artinya 100%, bahwa perubahan pada variabel pendapatan pengelolaan dana (Y) sebesar 100 % disimpulkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independent X1, X2, X3 (sewa, bagi hasil dan jual beli) terhadap variabel dependen Y (pendapatan pengelolaan dana) sebesar 100% .

#### E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **Pengaruh akad sewa, bagi hasil, dan jual beli terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri**

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan variabel dependen pendapatan pengelolaan dana, bahwa hasil dari uji hipotesis uji t secara parsial menyatakan bahwa antara akad sewa terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri tidak terdapat pengaruh karena nilai t hitung  $< t$  tabel ( $-4,485 < 2,776$ ). Dari hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa akad sewa tidak mempengaruhi terhadap pendapatan

pengelolaan dana yang di terima oleh Bank Syariah Mandiri. Bagi hasil terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri berpengaruh karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel =  $9,966 > 2,776$  ini artinya bahwa pengaruh positif, bagi hasil mempengaruhi terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri. Dan secara simultan bersama-sama menghasilkan nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti terdapat pengaruh secara simultan. Maka dapat disimpulkan sewa, bagi hasil, dan jual beli memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri. Besaran pengaruh diperoleh dari hasil koefisien determinasi sebesar 1 atau 100%, yang artinya bahwa perubahan pada variabel pendapatan pengelolaan dana ( $Y$ ) dipengaruhi oleh sewa, bagi hasil dan jual beli.

## BAB V

### KESIMPULAN, DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan akad sewa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengelolaan dana karena nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel  $(-4,485)$ , signifikansi  $> 0,05$  dan  $H_0$  diterima. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri mengaplikasikan pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Sedangkan belum banyak nasabah debitur yang memahami pengaplikasian akad sewa pada produk pembiayaan bank syariah sehingga dalam penjualan produk pembiayaan yang menggunakan akad sewa masih rendah.
2. Pendapatan akad bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengelolaan dana karena nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel  $(9,966 > 2,776)$ , signifikansi  $< 0,05$  dan  $H_0$  ditolak. Hal ini dikarenakan sudah mulai tumbuhnya kesadaran nasabah akan bahaya riba. Jauh lebih menenangkan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil dibandingkan dengan bunga bank karena adanya profit and loss sharing yang diterapkan dalam perbankan syariah.

3. Pendapatan akad jual beli berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengelolaan dana karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel (  $64,634 > 2,776$  ), signifikansi  $<$   $0,05$  dan  $H_0$  ditolak. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli jauh lebih menarik dimana nasabah debitur mengetahui dengan jelas harga pokok dari barang yang akan dibelinya selain itu keuntungan bank syariah yang berupa margin dapat disepakati bersama pada saat akad berlangsung.
4. Dari ketiga variabel independen yaitu akad sewa, bagi hasil dan jual beli didapatkan perbandingan bahwa sumbangan terbesar pendapatan pengelolaan dana diterima dari pendapatan akad jual beli baru kemudian bagi hasil sedangkan untuk pendapatan akad sewa tidak banyak memberikan sumbangan terhadap pendapatan pengelolaan dana. Hal ini dikarenakan nasabah debitur cenderung memilih produk pembiayaan yang memberikan keuntungan lebih.

## **B. Saran**

1. Produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri sampai saat ini masih didominasi oleh produk pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal penjualan produk pembiayaan lainnya tidak hanya terfokus pada produk pembiayaan yang menggunakan akad jual beli namun produk pembiayaan yang menggunakan akad sewa dan bagi hasil juga dapat memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan pengelolaan dana.
2. Nasabah Bank Syariah Mandiri sebaiknya memaksimalkan pembiayaan yang menggunakan akad sewa dan bagi hasil karena sesungguhnya sangat menguntungkan pihak nasabah debitur.
3. Masyarakat sebaiknya mampu mengoptimalkan penggunaan produk perbankan syariah baik itu berupa produk funding maupun produk lending bank syariah

## BIBLIOGRAFI

- Amalia Linda dengan judul” *Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2003-2008 (Studi Kasus BNI Syariah Jalan Buah Batu No.157C Bandung)*”, Skripsi Universitas Widyatama, 2010
- Baridwan Zaki, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*  
fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- Gofur Abdul, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Kamil Ahmad dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Karim Adiwarmanto, *Bank Islam, analisis fikih dan keuangan*, edisi keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta : UII Press, 2009
- Nabhan Faqih, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008.



- Ridwan Muhammd, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007
- Rifa'I Moh., *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13* , terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif , 1987.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Suhendi Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002
- Warson Munawwir Ahmad, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wild John. J, *Analisis Laporan Keuangan* , Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:IKAPI, 2005.
- Ziqri Muhammad dengan judul.” *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*, Skripsi UIN Jakarta, 2009

**Lampiran 1: Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Pengelolaan Dana</b>
<b>2009</b>	2.071.022.288.205
<b>2010</b>	2.768.071.921.323
<b>2011</b>	3.771.271.537.981
<b>2012</b>	4.684.793.297.347
<b>2013</b>	5.437.851.396.454
<b>2014</b>	5.546.561.312.043

<b>Tahun</b>	<b>Sewa</b>
<b>2009</b>	15.913.019.709
<b>2010</b>	8.605.747.174
<b>2011</b>	14.758.990.829
<b>2012</b>	33.111.317.787
<b>2013</b>	42.677.442.776
<b>2014</b>	25.373.925.745

<b>Tahun</b>	<b>Bagi Hasil</b>
<b>2009</b>	798.583.384.541
<b>2010</b>	993.313.031.740
<b>2011</b>	1.194.952.340.927
<b>2012</b>	1.232.319.358.372
<b>2013</b>	1.247.979.859.277
<b>2014</b>	1.171.073.298.650

<b>Tahun</b>	<b>Jual Beli</b>
<b>2009</b>	955.773.139.668
<b>2010</b>	1.378.569.528.695
<b>2011</b>	2.180.579.180.221
<b>2012</b>	3.081.755.780.184
<b>2013</b>	3.779.631.668.872
<b>2014</b>	3.878.230.992.964

**Lampiran 2: Statistik Deskriptif Sewa, Bagi Hasil, Jual Beli, dan Pendapatan Operasional**

*Descriptive Statistics Sewa*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sewa	6	8	42	22.8	12.9
Valid N (listwise)	6				

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
sewa	6	100,0%	0	0,0%	6	100,0%

**Report**

sewa

Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
8,00	42,00	22,8333	12,92156

**Descriptive Statistics Bagi Hasil**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bagi Hasil	6	798	1247	1105.8	176.3
Valid N (listwise)	6				

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Bagi Hasil	6	100,0%	0	0,0%	6	100,0%

**Report**

Bagi Hasil

Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
798,00	1247,00	1105,8333	176,27185

***Descriptive Statistics Jual Beli***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jual Beli	6	955	3878	2541.8	1233.7
Valid N (listwise)	6				

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BagiHasil	6	100,0%	0	0,0%	6	100,0%

***Report***

Jual Beli

Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
955,00	3978,00	2541.8	1233.7

***Descriptive Statistics Pendapatan Pengelolaan Dana***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Pengelolaan Dana	6	2071	5546	4046.2	1428.4
Valid N (listwise)	6				


**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BagiHasil	6	100,0%	0	0,0%	6	100,0%

***Report***

**Pendapatan Pengelolaan Dana**

Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2071,00	5546,00	4046.2	1428.4


**Lampiran 3: Uji Hipotesis****Uji Normalitas**



### Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,339	2,947
X2	,284	3,515
X3	,168	5,952

### Uji Heteroskedastisitas



### Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 <sup>a</sup>	1,000	1,000	19060796352 ,97483	2,929

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

#### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-4632749410,64100
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	4
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si g.
1 Regression	1,021E+25	3	3,402E+24	9363,229	,000 <sup>b</sup>
Residual	7,266E+20	2	3,633E+20		
Total	1,021E+25	5			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

### Lampiran 4: Uji Statistik

#### Uji Parsial (Uji T)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,971E+11	7,530E+10		5,273	,03
X1	-5,126	1,143	-,046	4,485	,05
X2	,903	,091	,111	9,966	,01
X3	1,090	,017	,941	64,634	,00

a. Dependent Variable: Y

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 <sup>a</sup>	1,000	1,000	1,90608E+10

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

## **BIOGRAFI PENULIS**

### A. Identitas Penulis

Nama : Riza Wijayanti

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 4 Januari 1988

Alamat Rumah : Puri Serang Hijau Blok F2 No.1K

Alamat Kantor : Serang

Nama Ayah : H. Sudiyanto, S.Ag

Nama Ibu : Sri Sumartini

Nama Suami : Riky Andrianto, SE.,MM

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD, tahun lulus 2000
- b. SMP, tahun lulus 2003
- c. SMA, tahun lulus 2006
- d. S1, tahun lulus 2010

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Glest Broadcasting School

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Penyiar Radio (2006-2007)
2. Customer Service di Bank Danamon (2010-2011)
3. Staff Finance di Aora TV (2011)
4. Dosen Tidak Tetap dan Sekretaris Prodi Perbankan Syariah di UMJ (2012-2014)
5. Dosen Tidak Tetap di Unsera (2014-sekarang)

### D. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

### E. Karya Ilmiah

1. Penelitian
  - a. Pengaruh Penetapan Margin Terhadap Pendapatan Utama Pada Akad Murabahah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Serang, 7 Mei 2016

(Riza Wijayanti)